



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 440/442 TAHUN 2021

TENTANG PENETAPAN TIM *DISTRICT-BASED PUBLIC PRIVATE MIX* PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa penyakit Tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit menular dan dapat berdampak luas terhadap aspek kehidupan individu penderita, keluarga dan masyarakat;
- b. bahwa untuk tindak lanjut Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Karanganyar perlu dibentuk *District-Based Public Private Mix* sebagai wadah komitmen Penanggulangan TBC;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim *District-Based Public Private Mix* Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim *District-Based Public Private Mix* Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 440/542 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN TIM *DISTRICT-BASED PUBLIC
 PRIVATE MIX* PENANGGULANGAN
 TUBERKULOSIS KABUPATEN
 KARANGANYAR

A. SUSUNAN TIM *DISTRICT-BASED PUBLIC PRIVATE MIX*
 PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN KARANGANYAR

N O	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Pelindung	Bupati Karanganyar
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
3	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan
4	Wakil Ketua	Kepala DP3APPKB
5	Sekretaris	Kabid. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan
6	Bidang Advokasi dan Regulasi : a. Koordinator b. Anggota	Kepala Baperlitbang 1) Kepala Dispermasdes 2) Kepala Dinas Sosial 3) Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan 4) Kepala Disdagnakerkop 5) Kepala Bagian Kesra Setda 6) Kepala Kemenag Karanganyar 7) Kepala BPJS Kesehatan KC Karanganyar 8) Pimpinan Daerah Aisyiyah Kab. Karanganyar 9) Ketua Muslimat NU Kab. Karanganyar
7	Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia : a. Koordinator b. Anggota	Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan 1) Kabid Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan 2) Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan 3) Ketua Persaka

		4) Koalisi Organisasi Profesi (IDI,PPNI,IBI, PATELKI) 5) Ketua TP-PKK 6) Ketua HIMPAUDI
8	Bidang Perencanaan dan Monev : a. Koordinator b. Anggota	Kabid Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan 1) Kasi P2PM pada Dinas Kesehatan 2) Kasi SDMK Sarana & Perizinan Kesehatan pada Dinas Kesehatan 3) Kasi Pelayanan Mutu dan Pembiayaan pada Dinas Kesehatan 4) Kasi Pelayanan Kesehatan Primer & Tradisional pada Dinas Kesehatan 5) Kasi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan 6) Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan 7) Kepala Seksi Kefarmasian, Makanan, Minuman dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan 8) Wasor TBC Kab. Karanganyar 9) TO TBC Kab. Karanganyar 10)Ketua PKFI (Perhimpunan Klinik dan Fasyankes) Kab. Karanganyar

B. TUGAS TIM *DISTRICT-BASEDPUBLIC PRIVATE MIX*
PENANGGULANGAN TUBERKOLOSIS KABUPATEN KARANGANYAR

NO	JABATAN	TUGAS
1	Ketua	a. menyusun program kerja DPPM TBC; b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan DPPM TBC; dan c. memastikan jejaring layanan TBC yang telah terbentuk di wilayahnya berjalan dengan baik.
2	Wakil Ketua	a. membina hubungan, komunikasi dan koordinasi antar anggota dan tim inti DPPM TBC; dan b. memastikan masing-masing bidang dalam tim DPPM TBC menjalankan peran dan fungsinya dengan optimal.

3	Sekretaris	a. membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan DPPM TBC; b. memberikan dukungan pelaksanaan rencana kerja DPPM TBC; dan c. mendokumentasikan program kerja dan pelaksanaan kegiatan DPPM TBC.
4	Bidang Advokasi dan Regulasi	a. mengidentifikasi kebijakan-kebijakan di tingkat kabupaten yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan DPPM TBC; b. membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar dalam membuat regulasi yang mendukung pelaksanaan DPPM TBC; c. membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar melakukan advokasi terkait regulasi dan pembiayaan baik kepada pemerintah daerah, pimpinan fasyankes dan institusi terkait; d. membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholders PPM di tingkat Kabupaten Karanganyar; dan e. membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar menyusun alur jejaring layanan TBC di Kabupaten Karanganyar.
5	Bidang Peningkatan SDM	a. membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar mengidentifikasi dan memetakan fasyankes di wilayah kabupaten; b. membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar melakukan pembinaan kepada fasilitas layanan baik tingkat primer maupun rujukan dalam aspek program/kesehatan masyarakat maupun aspek profesi; c. bersama Koalisi Organisasi Profesi (KOPI TBC) memfasilitasi pembinaan kepada fasilitas layanan baik tingkat primer maupun rujukan dalam aspek profesi; d. bersama Koalisi Organisasi Profesi (KOPI TBC) membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar dalam menjaga kualitas pelayanan (<i>quality assurance/QA</i>); dan e. membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia (antara lain pelatihan) dalam program penanggulangan TBC.
6	Bidang Perencanaan dan Monev	a. merencanakan kegiatan DPPM TBC bersumber dari pembiayaan setempat dan sumber lain yang tidak mengikat; b. membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar melakukan perencanaan, analisis kebutuhan dan masalah, serta menentukan rencana tindaklanjut Program Penanggulangan TBC; c. membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar dalam memantau pencapaian indikator SPM;



—mo

d. melakukan pemantauan mandiri jejaring layanan TBC;	
e. mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data-data kuantitatif dan kualitatif untuk kepentingan advokasi; dan	
f. terlibat aktif dalam evaluasi indikator program penanggulangan TBC di tingkat kabupaten, khususnya pencapaian indikator-indikator terkait SPM.	

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar; dan
b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Juni 2024
BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar;

